



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 516 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG ATAU BARANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Hibah Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO, *pa*

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Arsip.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

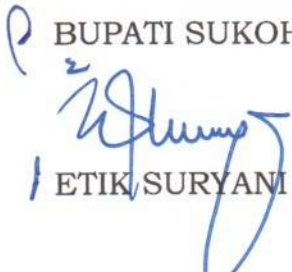
Nomor : 900 / 516 TAHUN 2023

Tanggal : 3 Oktober 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	U R A I A N	ALAMAT	JUMLAH
1.	<i>Search and Rescue</i> (SAR) Kabupaten Sukoharjo.	Jl. Slamet Riyadi No. 58 Sukoharjo, Telp. 08112957890	Rp100.000.000,00
2.	Pengadaan Peralatan Kebencanaan Banser Tanggap Bencana (BAGANA) Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.	Desa Mojolaban, Kecamatan Mojolaban.	Rp7.500.000,00
3.	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Sukoharjo.	Jl. Tentara Pelajar Gg Melati RT 003/007, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.	Rp15.000.000,00
4.	Satuan <i>Emergency</i> Relawan Indonesia (SERI).	Jl. Diponegoro No 111 Dk. Ngemplak Kranggan Rt 002 Rw 002, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura.	Rp15.000.000,00
Jumlah			Rp137.500.000,00

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

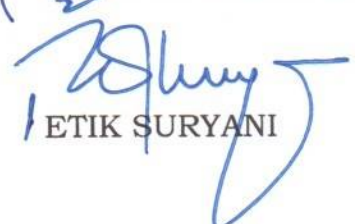
Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900/516 TAHUN 2023

Tanggal : 3 oktober 2023

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	U R A I A N	ALAMAT	BENTUK	HARGA
1.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Tegalmade	Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban	Pelampung	Rp6.000.000,00
2.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Gadingan	Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban	Pelampung	Rp4.000.000,00
3.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Telukan	Desa Telukan, Kecamatan Grogol	Pelampung	Rp4.000.000,00
4.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Ngombakan	Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto	Pelampung	Rp4.000.000,00
5.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Pranan	Desa Pranan, Kecamatan Polokarto	Pelampung	Rp4.000.000,00
6.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Tegalsari	Desa Tegalsari, Kecamatan Weru	Pelampung	Rp4.000.000,00
7.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Mancasan	Desa Mancasan, Kecamatan Baki	Pelampung	Rp4.000.000,00
8.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Pandeyan	Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol	Chainsaw Ukuran Sedang	Rp11.550.000,00
9.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Bugel	Desa Bugel, Kecamatan Polokarto	Chainsaw Ukuran Sedang	Rp11.550.000,00
10.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Tegalmade	Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban	Chainsaw Ukuran Sedang	Rp11.550.000,00
Jumlah				Rp64.650.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

 ETIK SURYANI

4